



**PENETAPAN**

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**DEVI INDRIYANI**, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1973, beralamat di Jalan Kampung Jawa Rawasari No.29, RT.06, RW.05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2024 dibawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst., telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3171055412730003 atas nama Devi Indriyani;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Findo Purwono, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/14/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KUA, Kecamatan Curug, Tangerang, tanggal 3 Juni 2000;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Paquita Quentin Violete Findo, yang lahir di Jakarta, tanggal 7 September 2008 dan telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 7 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 23682/KLU/JP/2008,-, tertanggal 7 Oktobe 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, semula tercatat atas nama Paquita Quentin Violete Findo diganti nama menjadi Paquita Quentin Violete;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: . 23682/KLU/JP/2003,-, tertanggal 7 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, atas nama Paquita Quentin Violete Findo, dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan ijazah;
6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 7 Oktober 2008, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Paquita Quentin Violete Findo diganti nama menjadi Paquita Quentin Violete;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.*



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171055412730003 tanggal 20 Januari 2012, atas nama DEVI INDRIYANI selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Ceraai Nomor: 0592/AC/2011/PA/JP, tanggal 30 September 2011, antara DEVI INDRIYANI binti HERU SOENANDAR dengan FINDO PURWONO bin PURWONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3171051501095857, tanggal 18 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga DEVI INDRIYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 07 Oktober 2008, atas nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah SDN Rawamangun 12 Pagi Nomor: DN-01/D-SD/K13/0108529, tanggal 21 Juni 2021, atas nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat dari Finda Purwono tertanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P-6 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Findo Purwono pada tanggal 03 Juni 2000;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Findo Purwono, telah dilahirkan dua orang anak perempuan salah satunya diberi nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Findo Purwono telah bercerai pada tanggal 30 September 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut dari nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO diganti/dirubah menjadi PAQUITA QUENTIN VIOLETE dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa dari pihak ayah kandung tidak keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena tidak sama dengan Namanya yang tercantum dalam ijazah;

## 2. SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Findo Purwono pada tanggal 03 Juni 2000;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Findo Purwono, telah dilahirkan dua orang anak perempuan salah satunya diberi nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Findo Purwono telah bercerai pada tanggal 30 September 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut dari nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO diganti/dirubah menjadi PAQUITA QUENTIN VIOLETE dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa dari pihak ayah kandung tidak keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena tidak sama dengan Namanya yang tercantum dalam ijazah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 07 Oktober 2008, atas nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO diganti/dirubah menjadi PAQUITA QUENTIN VIOLETE;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah atau mengganti namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 07 Oktober 2008, atas nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO diganti/dirubah menjadi PAQUITA QUENTIN VIOLETE untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 07 Oktober 2008, bahwa benar nama anak Pemohon tertulis PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan nama anak Pemohon tersebut tidak sama dengan nama yang tertulis di dalam ijazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Findo Purwono selaku ayah kandung anak meskipun telah bercerai dengan Pemohon tidak berkeberatan atas perubahan/ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar tempat tinggal Pemohon beralamat di Jl. Kampung Jawa Rawasari No.29 RT.006/RW.005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa:

Ayat (2): *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil "*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 07 Oktober 2008, atas nama PAQUITA QUENTIN VIOLETE FINDO dahulu dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 23682/KLU/JP/2008, tanggal 7 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, yang semula tercatat pada akta anak Pemohon, bernama **Paquita Quentin Violete Findo** diganti menjadi **Paquita Quentin Violete**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.250.000,00,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, TEGUH SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst., tanggal 29 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NANIK ROSIDAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NANIK ROSIDAH, S.H., M.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30 .000,00
2. Biaya Proses	: Rp	200.000,00
3. Materai	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10 .000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>250 .000,00</b>

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN. Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)